

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan secara etimologi adalah persetubuhan atau dapat disebutkan sebagai *al-aqdu* (perjanjian).¹ Kemudian secara terminologi perkawinan merupakan akad yang terjadi diantara pihak laki-laki dan perempuan yang sebabnya menjadikan halal dalam berhubungan suami istri.² Perkawinan merupakan hal yang dianggap suci dan sakral. Sebagaimana perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 berbunyi bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan dalam Pasal 2, berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³

¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), Cet. ke-1, hlm. 1.

² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'a*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. ke-1, hlm. 29

³ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 2000, hlm. 14

Al-nikah berasal dari lafadz nakaḥa, yankiḥu, naḥkan, nikahan, merupakan sinonim dari kalimat zawāj yng berasal dari lafadz zawwaja, yuzawiju, tazwīj, zawāj.⁴ secara bahasa nikah memiliki arti kiasan dan arti sesungguhnya. Nikah dalam arti kiasan berarti waṭa' yang berarti bersetubuh dan dalam arti sesungguhnya nikah berarti berkumpul.⁵ Maka nikah merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan yang terjalin antara suami dan istri, sehingga diantara keduanya menimbulkan hak dan kewajiban.

Maka dalam hal ini, dapat kita ketahui bahwa perkawinan merupakan hal yang penting serta memiliki ketentuan hukum yang pasti. Adanya hukum perkawinan tentu memiliki tujuan, sebagaimana yang tertuang dalam QS. Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا

إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ

⁴ Dahlan Idhamy, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: AlIkhlas,1984), hlm. 9

⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta:: PT. Bulan Bintang, 1974), hlm. 11.

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁶

Sebagaimana yang telah tertuang dalam ayat tersebut, tujuan dari perkawinan yakni agar menjadi keluarga yang Sakīnah (ketenangan hati), Mawaddah (rasa sayang), Raḥmah (belas kasih).

Agar dapat membentuk keluarga sakīnah, mawaddah, dan raḥmah bukanlah suatu perkara mudah, harus adanya komitmen yang serius dari suami dan istri agar dapat bisa menempatkan posisi serta melaksanakan hak dan kewajiban secara berimbang.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2) ayat 223 sebagai berikut :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

Artinya : “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki”.⁷

⁶ Al-Qur'an Ar-Rum : 21

⁷ Al-Qur'an Al-Baqarah : 223

Pada ayat diatas, terdapat kata *حَرْثٌ* yang berhubungan dengan tanah dan pertanian yang memiliki makna tanah yang disiapkan untuk bercocok tanam. Apabila dihubungkan dengan hubungan rumah tangga dalam tujuan perkawinan salah satunya adalah melahirkan keturunan. Maka istri disini disebut sebagai “tanah” untuk tempat “bercocok tanam” atau dapat dikatakan hubungan seksual.⁸ Seks adalah sebuah tabiat dan kodrat yang menjadi fitroh bagi setiap manusia. Seks merupakan salah satu bentuk kenikmatan yang ada disurga yang ditunjukkan oleh Allah, agar manusia terdorong untuk mencari pasangan baik suami maupun istri agar memberi keturunan. Dalam perkawinan, sebuah hubungan seksual akan mengalami penyesuaian karena hadirnya seorang suami atau istri agar tidak ada salah satu yang merasakan hanya dijadikan sebagai objek.

Masuk dalam hal ini di Pengadilan Agama Jombang terdapat kasus yang berkaitan dengan perceraian dengan alasan hiperseks. Hubungan seks yang dilakuan haruslah seimbang. Setiap pasangan suami dan istri harus menemukan frekuensi hubugan seks mereka karena jika berlebihan akan menyebabkan gangguan pada fisik maupun psikologis. Seksualitas yang berlebihan merupakan kelainan seksual dimana pelakunya tidak merasa puas dengan seks yang dilakukan walaupun telah mencapai orgasme. Hal

⁸ Na'imah, Farida Ulvi, Disertasi : *Internalisasi Tradisi Lokal Pada Hukum Perkawinan Anak Di Kabupaten Brebes Perspektif Maqāsid al-'usrah*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2020), hlm. 60-61.

tersebut ditandai dengan tingginya hasrat untuk melakukan hubungan seks dan sangat sulit untuk mengontrolnya.

Khulu' yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh istri dengan alasan hiperseks, tidak seta merta Pengadilan Agama dapat memberikan putusan akan tetapi melalui proses hingga diberikannya putusan. Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vonis* merupakan produk pengadilan yang sesungguhnya (*jurisdiction contentiosa*) yang memuat sesuatu, melakukan sesuatu, ataupun untuk menghukum sesuatu terhadap pihak yang kalah.⁹

Kemudian didalam Undang-Undang Tahun 1989 pasal 7 dijelaskan bahwa putusan adalah suatu keputusan Pengadilan yang diambil berdasarkan adanya suatu sengketa yang masing-masing pihak saling mempertahankan haknya. Maka putusan tersebut diperiksa secara *contradictoir* (timbang balik) sehingga putusannya bersifat *condemnatoir* (menghukum) pihak yang kalah.¹⁰ Dalam hal ini, perkara yang putus di Pengadilan Agama Jombang dengan Amar Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2020/PA.Jbg tertanggal 6 Januari 2020 dengan alasan perkara adalah hiperseks, gugatan yang diajukan penggugat ***dikabulkan*** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat.¹¹ Dalam memberikan serta mengabulkan permohonan gugat cerai yang diajukan,

⁹ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pola Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 168.

¹⁰ Raihan A. RAsyid *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 200.

¹¹ Pengadilan Agama Jombang Nomor 0060/Pdt.G/2020/PA.Jbg, hlm. 9-11

Hakim perlu untuk menimbang serta menelaah adanya mudharat yang lebih besar atas perkara tersebut.

Dapat dikatakan bahwa permasalahan cerai gugat yang disebabkan oleh hiperseks merupakan suatu masalah kontemporer. Agar dapat menyelesaikan permasalahan ini, salah satu cabang teori yang dapat digunakan sebagai bagian dari kajian pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan sebagai penyelesaian perkara yang terbaik adalah dari teori maqāṣid al-sharī'ah yakni Maqāṣid al-'usrah.¹² Maqāṣid al-'usrah dipelopori oleh Jamāluddīn Aṭīyah dalam kitabnya yang berjudul Nahw Tafīl Maqāṣid al-Sharī'ah pada sub judul maqāṣid al-sharī'ah fīmā yakhuṣṣu al-usrah (al-ahl).¹³

Maqāṣid al-'usrah dapat dipahami secara sederhana sebagai tujuan yang ingin dicapai dalam pensyari'atan perkawinan. Maqāṣid al-'usrah memiliki nilai universal didalamnya sebagai wadah dan dapat menjangkau terhadap permasalahan yang kontemporer, yang apabila masalah tersebut diselesaikan melalui cara kontekstual dimungkinkan akan gagalnya penyelesaian permasalahan tersebut.¹⁴

Berdasarkan pemaparan diatas, dikatakan istri merupakan “tanah” untuk “bercocok tanam” dan melahirkan keturunan maka hubungan intim

¹² Abū al-Barakāt Aḥmad al-Dardīr. *Al-Sharḥ al-Kabīr*. Vol. 3. Mesir: Al-Bāb al-Ḥalabī, t.th. hlm. 393.

¹³ Abd. Holik. *Usia Dewasa Dalam Perkawinan Dalam Hukum Positif Di Indonesia Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah*. “Disertasi”. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, hlm. 89-90.

¹⁴ Moch. Nurcholis. *Ihdad Bagi Suami Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam “Jurnal Falasifa”. Jember: STAIFAS Press, 2018, hlm. 161.

yang dilakukan oleh suami istri haruslah dilakukan dengan baik atau yang sering disebut mu'āsharah bi al-ma'rūf sebagaimana yang telah diatur oleh syari'at agar dapat tercapai keluarga sakīnah, mawaddah, dan rahmah. Akan tetapi melihat fakta yang terjadi atas kasus cerai gugat tersebut hal ini bertolak belakang terhadap apa yang ingin dicapai dalam tujuan berumah tangga.

Maka atas uraian tersebut, penulis merasa tertarik serta penting membahas dan melakukan penelitian tersebut dengan judul “**Cerai Gugat Karena Hiperseks perspektif MAQĀSĪD AL-'USRAH (Studi Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2020/PA.Jbg Di Pengadilan Agama Jombang)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jombang dalam memutuskan perkara cerai gugat putusan Nomor 0060/Pdt.G/2020/PA.Jbg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jombang dalam memutuskan perkara cerai gugat putusan Nomor 0060/Pdt.G/2020/PA.Jbg menurut perspektif maqāṣid al-usrah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui putusan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Agama Jombang atas perkara cerai gugat.
2. Untuk mengetahui putusan yang diberikan oleh hakim atas perkara cerai gugat karena hiperseks perspektif maqāṣid al-usrah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang telah dilaksanakan ini, diharapkan dapat memberikan hasil dan menjadi bahan yang digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum secara umum dan secara khusus pada bidang hukum perdata serta dapat dijadikan bahan perbandingan penelitian bagi para peneliti untuk meneliti kasus yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat sebagai bahan pertimbangan dan saran terkait dengan hiperseks.
- b. Dapat digunakan sebagai saran bagi dunia peradilan dalam menyelesaikan kasus perkara.

